



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KE DALAM BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan air minum dan sanitasi, maka pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi di perdesaan perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka untuk sarana penyediaan, pengelolaan air minum dan sanitasi di desa dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengintegrasian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ke Dalam Badan Usaha Milik Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
-

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KE DALAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, yang selanjutnya disebut KP-SPAMS adalah Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di desa dan kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengintegrasian pengelolaan sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat kedalam Unit Usaha BUM Desa adalah meningkatkan peran dan kinerja kelembagaan ekonomi yang ada di desa sebagai lembaga yang bertugas mengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari pengintegrasian pengelolaan sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat kedalam Unit Usaha BUM Desa adalah menjamin Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang dibangun tetap terpelihara, berfungsi dengan optimal sehingga mampu memberikan bahkan meningkatkan jangkauan pelayanan air minum, sanitasi di perdesaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari pelaksanaan pengintegrasian pengelolaan sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pasca pelaksanaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat, serta tahap pengembangan, mekanisme dan pengelolaan dengan memanfaatkan kelembagaan BUM Desa.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN

Pasal 5

Kegiatan pengintegrasian kedalam BUM Desa meliputi:

- a. perencanaan, pencapaian kegiatan pembangunan sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, termasuk menyiapkan rencana usulan pembangunan dan potensi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi desa.
- b. penganggaran dan pembiayaan kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi desa.
- d. Pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat oleh BUM Desa.

BAB V

KELEMBAGAAN, PENDANAAN , DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 6

- (1) KP-SPAMS desa adalah Unit Usaha BUM Desa dengan menjalankan usaha bisnis sosial berupa penyediaan air minum desa.

- (2) Pengurus KP-SPAMS diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 7

Pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Desa dapat bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (5) Sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Penatausahaan dan sistem laporan keuangan kelembagaan KP-SPAMS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KP-SPAMS bertanggungjawab melaporkan semua kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi desa pada Direktur BUM Desa.
- (3) Setiap kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi desa diusulkan oleh KP-SPAMS melalui Direktur BUM Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengintegrasian Pengelolaan Sistem

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ke dalam BUM Desa.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pengintegrasian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat kedalam Unit Usaha BUM Desa ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Oktober 2019

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN